BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam Bab IV di kaitkan dengan rumusan masalah dalam bab III yang penulis analisis dengan perundang undangan dan doktrin sebagaimana tercantum dalam bab II maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Prosedur dan pertimbangan yang harus dipenuhi oleh penyidik dalam menerapkan penggunaan upaya paksa yang berkaitan dengan penangkapan dan penahanan, harus sesuai dengan Pasal 1 butir 20 KUHAP, yang bertujuan berupa pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan tersangka atau terdakwa. Namun demikian hal ini dapat dilakukan apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan, dan harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping KUHAP juga harus berdasarkan UU Kepolisian dan SKB makejahpol No. 08 / KMA / 1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984 dan No : KEP / 04 / III / 1984;
2. Penggunan upaya paksa berupa penangkapan dan penahan terhadap tersangka Al Ustadz KH. Abubakar Ba'syir yang sedang menderita sakit sekalipun sah namun dari aspek HAM dan Undang-Undang Kepolisian dapat dikatakan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu upaya penangkapan dan penahanan tersebut harus juga memperhatikan keadaan tersangka.

B. SARAN

Atas dasar kesimpulan tersebut di atas dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Harus disusun aturan berupa petunjuk teknis yang baku bagi kalangan Kepolisian mengenai tatacara penggunaan upaya paksa terhadap tersangka atau terdakwa yang sedang menderita sakit sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 2 tahun 2002 khususnya Pasal 16, Aparat penegak hukum ke depan harus lebih menghargai HAM sesuai Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Kepolisian, khususnya terhadap tersangka atau terdakwa yang sedang sakit, agar dalam menggunakan upaya paksa sekalipun sah menurut KUHAP namun di pihak lain juga perlu dikedepankan sisi kemanusiaan untuk menghindari perbuatan yang sewenang-wenang;
2. Agar disusun peraturan yang lebih kongkrit mengenai tata cara pelaporan masyarakat kepada Komisi Kepolisian agar masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam turut memberi masukan kepada Komisi Kepolisian Nasional terhadap perilaku tidak terpuji anggota Polri. Upaya pra-peradilan yang telah ditempuh oleh Al Ustadz KH. Abubakar Ba'syir hemat penulis adalah kurang tepat dengan alasan upaya paksa yang dilakukan polri berupa penangkapan dan penahan sudah memenuhi baik prosedur dan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Bahwa dalam penerapan upaya paksa tersebut terdapat pelanggaran HAM dalam bentuk kesewanang-wenangan maka tindakan yang dapat dilakukan adalah melapor kepada komnas HAM atau komisi kepolisian.